



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KOTA DUMAI DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA DUMAI DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Dumai adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
3. Kabupaten Rokan Hilir adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari:

- a. TK.0 dengan koordinat 2° 13' 54.146" LU dan 101° 03' 59.599" BT yang terletak di tepi Selat Malaka yang merupakan batas Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.1 dengan koordinat 2° 13' 59.074" LU dan 101° 03' 09.862" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04b (2006) dengan koordinat 2° 13' 12.550" LU dan 101° 02' 20.930" BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- b. PBU 04b (2006) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 05b (2006) dengan koordinat 2° 12' 15.940" LU dan 101° 02' 02.670" BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- c. PBU 05b (2006) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 01a (2006) dengan koordinat 2° 10' 07.800" LU dan 101° 01' 17.500" BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- d. PBU 01a (2006) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02a (2006) dengan koordinat $2^{\circ} 09' 06.100''$ LU dan $101^{\circ} 00' 56.700''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- e. PBU 02a (2006) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 03a (2006) dengan koordinat $2^{\circ} 08' 03.200''$ LU dan $101^{\circ} 00' 40.100''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- f. PBU 03a (2006) selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 04a (2006) dengan koordinat $2^{\circ} 06' 58.200''$ LU dan $101^{\circ} 00' 36.800''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- g. PBU 04a (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05a (2006) dengan koordinat $2^{\circ} 05' 53.600''$ LU dan $101^{\circ} 00' 44.700''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- h. PBU 05a (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06a (2006) dengan koordinat $2^{\circ} 04' 49.900''$ LU dan $101^{\circ} 00' 58.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- i. PBU 06a (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 07a (2006) dengan koordinat $2^{\circ} 03' 48.400''$ LU dan $101^{\circ} 01' 19.200''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- j. PBU 07a (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 08a (2006) dengan koordinat $2^{\circ} 02' 17.100''$ LU dan $101^{\circ} 01' 54.100''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- k. PBU 08a (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 01 (2007) dengan koordinat $2^{\circ} 01' 17.870''$ LU dan

101° 02' 21.250" BT yang terletak pada batas Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- l. PBU 01 (2007) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02 (2007) dengan koordinat 2° 00' 18.630" LU dan 101° 02' 48.140" BT yang terletak pada batas Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- m. PBU 02 (2007) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 03 (2007) dengan koordinat 1° 59' 18.100" LU dan 101° 03' 11.980" BT yang terletak pada batas Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
- n. PBU 03 (2007) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 04 (2007) dengan koordinat 1° 58' 10.560" LU dan 101° 03' 23.910" BT yang terletak pada batas Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
- o. PBU 04 (2007) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05 (2007) dengan koordinat 1° 57' 06.170" LU dan 101° 03' 33.520" BT yang terletak pada batas Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
- p. PBU 05 (2007) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 (2007) dengan koordinat 1° 56' 07.120" LU dan 101° 04' 00.810" BT yang terletak pada batas Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
- q. PBU 06 (2007) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 07 (2007) dengan koordinat 1° 55' 12.190" LU dan 101° 04' 35.560" BT yang terletak pada batas Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
- r. PBU 07 (2007) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 08 (2007) dengan koordinat 1° 54' 17.800" LU dan 101° 05' 11.150" BT yang terletak pada batas Kelurahan

Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;

- s. PBU 08 (2007) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 09 (2007) dengan koordinat $1^{\circ} 53' 27.720''$ LU dan $101^{\circ} 05' 50.490''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- t. PBU 09 (2007) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.2 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 27.792''$ LU dan $101^{\circ} 06' 28.573''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.3 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 32.700''$ LU dan $101^{\circ} 07' 01.400''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.4 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 14.955''$ LU dan $101^{\circ} 07' 46.132''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 08 (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 49' 24.200''$ LU dan $101^{\circ} 08' 26.700''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Penyebal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- u. PBU 08 (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 07 (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 48' 35.500''$ LU dan $101^{\circ} 09' 09.700''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- v. PBU 07 (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 47' 46.900''$ LU dan $101^{\circ} 09' 52.600''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- w. PBU 06 (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05 (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 46' 56.900''$ LU dan $101^{\circ} 10' 34.100''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

- dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- x. PBU 05 (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 04 (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 46' 06.900''$ LU dan $101^{\circ} 11' 15.500''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - y. PBU 04 (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 03 (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 45' 16.800''$ LU dan $101^{\circ} 11' 56.700''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - z. PBU 03 (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02 (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 44' 23.100''$ LU dan $101^{\circ} 12' 33.100''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - aa. PBU 02 (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 01 (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 43' 27.700''$ LU dan $101^{\circ} 13' 07.300''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - ab. PBU 01 (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 09c (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 41' 41.300''$ LU dan $101^{\circ} 14' 21.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - ac. PBU 09c (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 08c (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 40' 45.500''$ LU dan $101^{\circ} 14' 53.300''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

- dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- ad. PBU 08c (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 07c (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 39' 50.700''$ LU dan $101^{\circ} 15' 19.100''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - ae. PBU 07c (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06c (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 38' 48.500''$ LU dan $101^{\circ} 15' 50.100''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - af. PBU 06c (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 01 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 38' 22.050''$ LU dan $101^{\circ} 16' 05.070''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - ag. PBU 01 (2005) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 37' 53.020''$ LU dan $101^{\circ} 16' 22.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - ah. PBU 02 (2005) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 03 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 37' 25.180''$ LU dan $101^{\circ} 16' 38.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - ai. PBU 03 (2005) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 04 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 36' 55.000''$ LU dan $101^{\circ} 16' 54.410''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - aj. PBU 04 (2005) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 36' 25.060''$ LU dan $101^{\circ} 17' 10.140''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan

- Bangsals Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- ak. PBU 05 (2005) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 35' 58.080''$ LU dan $101^{\circ} 17' 25.340''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsals Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - al. PBU 06 (2005) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 07 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 35' 35.500''$ LU dan $101^{\circ} 17' 32.560''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsals Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - am. PBU 07 (2005) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02c (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 35' 18.100''$ LU dan $101^{\circ} 17' 41.200''$ BT yang terletak di Kelurahan Bangsals Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - an. PBU 02c (2006) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 08 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 35' 11.100''$ LU dan $101^{\circ} 17' 42.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsals Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - ao. PBU 08 (2005) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 09 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 34' 44.160''$ LU dan $101^{\circ} 17' 49.100''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsals Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - ap. PBU 09 (2005) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 10 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 34' 19.000''$ LU dan $101^{\circ} 17' 59.580''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangsals Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - aq. PBU 10 (2005) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 34' 03.000''$ LU dan $101^{\circ} 18' 10.120''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bukit Nanas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- ar. PBU 11 (2005) selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 01c (2006) dengan koordinat $1^{\circ} 33' 38.200''$ LU dan $101^{\circ} 18' 12.700''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bukit Nanas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- as. PBU 01c (2006) selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.5 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 57.392''$ LU dan $101^{\circ} 18' 14.553''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.6 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 17.629''$ LU dan $101^{\circ} 18' 41.965''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 01 (2008) dengan koordinat $1^{\circ} 31' 34.500''$ LU dan $101^{\circ} 19' 02.100''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bukit Nanas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- at. PBU 01 (2008) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02 (2008) dengan koordinat $1^{\circ} 30' 38.500''$ LU dan $101^{\circ} 19' 35.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- au. PBU 02 (2008) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 03 (2008) dengan koordinat $1^{\circ} 29' 46.100''$ LU dan $101^{\circ} 20' 07.400''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir; dan
- av. PBU 03 (2008) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.7 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 27.852''$ LU dan $101^{\circ} 19' 01.869''$ BT yang terletak pada batas Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019.


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1470.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001